

## Kepemilikan Tanah dan Keabsahan Administrasi Pertanahan Perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana

**Bambang Sasmita Adi Putra<sup>1</sup>, Jamri<sup>2</sup>, KMS Novyar Satriawan F.<sup>3</sup>, Feni Puspita Sari<sup>4</sup>,  
Syariffuddin<sup>5</sup>, Siti Rahmah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

bambangsasmitaadiputra@gmail.com<sup>1</sup>, jamrimas1@gmail.com<sup>2</sup>, novyarsatriawan3@gmail.com<sup>3</sup>,  
fenipuspitasari14@gmail.com<sup>4</sup>, syariffuddin518@gmail.com<sup>5</sup>, raturahmahdaeng@gmail.com<sup>6</sup>

### Abstract

*This Community Service Program aimed to enhance public understanding of land ownership and the validity of land administration from the perspectives of Administrative Law, Civil Law, and Criminal Law. The program was conducted in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District, Indragiri Hilir Regency through legal counseling, interactive discussions, observation, and documentation. The materials presented covered the importance of land registration, land administration procedures, legal protection of land rights, and legal consequences arising from violations in the land sector. The findings indicated that prior to the program, many community members had limited knowledge regarding the legality of land ownership and proper land administration procedures. Following the implementation of the program, participants demonstrated improved understanding of legal certainty, orderly land administration, and legal protection of land rights through applicable legal mechanisms. This activity contributed to strengthening public legal awareness while fostering collaboration among universities, village authorities, and the community in promoting a transparent, accountable, and legally certain land administration system.*

### Kata Kunci:

Kepemilikan Tanah  
Administrasi Pertanahan  
Hukum Administrasi Negara  
Hukum Perdata  
Hukum Pidana

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya pendaftaran tanah, prosedur administrasi pertanahan, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran di bidang pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai legalitas kepemilikan tanah dan prosedur administrasi pertanahan. Setelah kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta perlindungan hak atas tanah melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum.

**Corresponding Author:**

Bambang Sasmita Adi Putra  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
bambangsasmitaadiputra@gmail.com

---

**1. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan sarana kegiatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, serta hukum yang sangat penting. Kebutuhan masyarakat terhadap tanah terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan pembangunan nasional, dan meningkatnya aktivitas investasi di berbagai sektor. Kondisi tersebut menyebabkan hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah menjadi semakin kompleks, sehingga diperlukan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak atas tanah. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Administrasi pertanahan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan hak atas tanah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya sengketa, konflik, maupun penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi pertanahan harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah (Herry, 2026).

Keabsahan administrasi pertanahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin legalitas kepemilikan tanah serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Setiap proses pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, peralihan hak, maupun perubahan data pertanahan wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan administrasi pertanahan, seperti kesalahan prosedur, tumpang tindih kepemilikan, pemalsuan dokumen, penerbitan sertifikat yang tidak sesuai ketentuan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu. Berbagai permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan sengketa keperdataan, tetapi juga berpotensi menjadi sengketa administrasi maupun tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Dengan demikian, keabsahan administrasi pertanahan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan harus dianalisis secara komprehensif melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana agar tercipta sistem pertanahan yang memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat (Putra et al., 2026).

Perspektif Hukum Administrasi Negara memegang peranan penting dalam menilai keabsahan setiap tindakan pemerintah di bidang pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penerbitan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan. Setiap tindakan pejabat yang berwenang harus didasarkan pada asas legalitas, kewenangan yang sah, serta prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penerbitan sertifikat hak atas tanah, pencatatan peralihan hak, maupun perubahan data pertanahan harus memenuhi persyaratan administratif dan substantif agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila terdapat penyimpangan terhadap prosedur atau penyalahgunaan wewenang dalam proses administrasi pertanahan, maka produk administrasi yang dihasilkan berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara dan dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, profesionalisme aparatur, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pertanahan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah (Ardiansyah, 2022).

Selain ditinjau dari aspek administrasi negara, kepemilikan tanah juga memiliki dimensi keperdataan yang sangat erat kaitannya dengan hubungan hukum antar subjek hukum dalam memperoleh, menguasai, menggunakan, maupun mengalihkan hak atas tanah. Hukum Perdata memberikan landasan mengenai pembuktian hak kepemilikan, keabsahan perjanjian yang berkaitan dengan tanah, pewarisan, hibah, jual beli, tukar-menukar, maupun bentuk peralihan hak lainnya yang diakui oleh hukum. Kejelasan status kepemilikan serta kelengkapan dokumen menjadi unsur yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak sekaligus meminimalkan terjadinya sengketa. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan perselisihan yang disebabkan oleh adanya klaim kepemilikan ganda, ketidaksesuaian data fisik dan data yuridis, maupun transaksi yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keabsahan administrasi pertanahan tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum perdata karena keduanya

saling berkaitan dalam mewujudkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan masyarakat (Emmanuelle et al., 2025).

Di samping aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Perdata, permasalahan kepemilikan tanah juga tidak dapat dilepaskan dari perspektif Hukum Pidana karena berbagai pelanggaran dalam bidang pertanahan kerap mengandung unsur tindak pidana. Praktik pemalsuan sertifikat hak atas tanah, penggunaan surat atau dokumen palsu, penyerobotan tanah, penggelapan hak, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu merupakan bentuk pelanggaran yang tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi juga mengganggu tertib administrasi pertanahan. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil serta memicu konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Penegakan hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, sinergi antara mekanisme administrasi, penyelesaian sengketa keperdataan, dan penegakan hukum pidana menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pertanahan yang tertib, adil, dan memberikan kepastian hukum (Majid, 2025).

Meskipun berbagai regulasi mengenai pertanahan telah disusun oleh pemerintah, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya keabsahan administrasi pertanahan maupun konsekuensi hukum yang timbul apabila proses kepemilikan dan pengelolaan tanah tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rendahnya tingkat literasi hukum menyebabkan masyarakat sering kali mengabaikan kelengkapan dokumen, prosedur pendaftaran tanah, maupun proses peralihan hak yang sah sehingga berpotensi menimbulkan sengketa bahkan tindak pidana di kemudian hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pertanahan. Atas dasar itulah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang mengangkat tema “Kepemilikan Tanah dan Keabsahan Administrasi Pertanahan Perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana” menjadi relevan untuk dilaksanakan sebagai sarana pemberian pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur administrasi, serta implikasi hukum yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan, menghindari berbagai potensi pelanggaran hukum, serta meningkatkan kesadaran untuk memperoleh dan mempertahankan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Avivah et al., 2022).

Berbagai penelitian mengenai pertanahan pada umumnya lebih banyak membahas sengketa kepemilikan tanah, kepastian hukum sertifikat, atau penyelesaian konflik pertanahan dari satu cabang ilmu hukum tertentu. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana dalam menelaah keabsahan administrasi pertanahan masih relatif terbatas, khususnya yang dikaitkan dengan upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Padahal, permasalahan pertanahan pada hakikatnya merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum secara komprehensif agar setiap aspek yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah, hubungan keperdataan, maupun pertanggungjawaban pidana dapat dianalisis secara terpadu. Keterpaduan perspektif tersebut penting untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai proses administrasi pertanahan yang sah sekaligus memberikan solusi preventif terhadap berbagai potensi sengketa dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, penelitian dan kegiatan pengabdian yang mengangkat tema ini memiliki nilai kebaruan dalam memberikan pendekatan yang lebih integratif terhadap persoalan kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan (Anggita, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan penyusunan artikel ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan administrasi pertanahan berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, sekaligus menjelaskan hubungan antara ketiga perspektif tersebut dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam praktik administrasi pertanahan serta memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghindari sengketa maupun pelanggaran hukum. Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum, sekaligus menjadi bahan edukasi bagi masyarakat dalam memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik sehingga masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga keabsahan administrasi pertanahan sebagai landasan utama dalam memperoleh kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus partisipatoris yang terintegrasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) (Ultavia et al., 2023). Kegiatan dilaksanakan di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai wilayah yang masih menghadapi berbagai permasalahan terkait administrasi pertanahan, kepemilikan tanah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum pertanahan. Subjek kegiatan meliputi masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pertanahan, dengan jumlah partisipan sekitar 25 orang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama satu hari dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab yang difasilitasi oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Tim pelaksana berperan sebagai narasumber, fasilitator, sekaligus peneliti yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap tingkat pemahaman dan respons masyarakat selama kegiatan berlangsung.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara tidak terstruktur, diskusi interaktif, serta dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan PKM. Instrumen yang digunakan meliputi materi penyuluhan hukum, lembar observasi, pedoman wawancara, serta daftar pertanyaan yang disusun untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan tanah, keabsahan administrasi pertanahan, dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelanggaran di bidang pertanahan. Materi penyuluhan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, pembuktian hak, pemalsuan dokumen, maupun tindak pidana di bidang pertanahan. Media pendukung berupa bahan presentasi, studi kasus, dan dokumentasi kegiatan digunakan untuk mempermudah penyampaian materi sekaligus meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, kategorisasi berdasarkan tema pembahasan, dan penarikan kesimpulan dari hasil observasi serta tanggapan peserta selama kegiatan berlangsung (Fitriyani et al., 2025). Analisis difokuskan pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai aspek kepemilikan tanah, keabsahan administrasi pertanahan, serta implikasi Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana terhadap berbagai permasalahan pertanahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi kegiatan, serta hasil diskusi dan wawancara dengan peserta. Selain itu, dilakukan diskusi antaranggota tim pelaksana dan verifikasi terhadap beberapa partisipan (member checking) untuk memastikan kesesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sebenarnya. Penggunaan metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kegiatan penyuluhan hukum dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan tanah yang sah serta keabsahan administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Danau Pulau Indah, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, difokuskan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas kepemilikan tanah, prosedur administrasi pertanahan, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila penguasaan maupun peralihan hak atas tanah dilakukan tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim PKM menyampaikan materi mengenai pentingnya pendaftaran tanah, fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat, prosedur administrasi pertanahan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pemegang hak atas tanah. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi dan sesi tanya jawab sehingga peserta dapat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan berlangsung, masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi karena materi yang disampaikan berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka, terutama mengenai kepastian hukum atas tanah yang dimiliki dan tata cara memperoleh legalitas administrasi pertanahan secara benar.

Temuan selama kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih menganggap kepemilikan tanah cukup dibuktikan melalui penguasaan fisik atau pengakuan masyarakat setempat tanpa menyadari pentingnya administrasi pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti sengketa batas tanah, tumpang tindih kepemilikan, kesulitan dalam proses jual beli maupun pewarisan, hingga munculnya konflik hukum yang dapat berlangsung dalam waktu

yang lama. Temuan ini sejalan dengan berbagai kajian yang menyatakan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat di bidang pertanahan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya sengketa agraria dan lemahnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah (Elsarina, 2025). Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum melalui PKM menjadi langkah preventif yang penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memenuhi setiap prosedur administrasi pertanahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pendekatan edukatif yang diterapkan dalam kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan mengenai aspek normatif hukum pertanahan, tetapi juga memahami manfaat praktis dari kepemilikan tanah yang memiliki legalitas administratif dan kekuatan hukum yang jelas.

Keabsahan administrasi pertanahan merupakan aspek yang sangat penting dalam perspektif Hukum Administrasi Negara karena setiap tindakan pemerintah di bidang pertanahan harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arnowo, 2021). Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa proses pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pencatatan peralihan hak, maupun perubahan data pertanahan merupakan bentuk pelayanan administrasi publik yang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selama sesi diskusi, beberapa peserta mengemukakan bahwa mereka masih belum memahami tahapan pendaftaran tanah, dokumen yang harus dipenuhi, maupun instansi yang berwenang menangani proses tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, tetapi juga masih kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme administrasi pertanahan yang benar. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sekaligus sebagai langkah preventif dalam menghindari sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, keabsahan suatu produk administrasi pertanahan tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen yang diajukan oleh masyarakat, tetapi juga ditentukan oleh kepatuhan pejabat yang berwenang terhadap asas legalitas, asas kecermatan, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Apabila terdapat penyimpangan prosedur, kesalahan administrasi, atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen pertanahan, maka keputusan administrasi tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum yang merugikan masyarakat maupun pemerintah. Dalam pelaksanaan penyuluhan, peserta juga diberikan contoh beberapa kasus yang berkaitan dengan terbitnya sertifikat ganda maupun kesalahan pencatatan data pertanahan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya ketelitian dalam setiap proses administrasi. Pembahasan kasus-kasus tersebut mendorong peserta untuk lebih memahami bahwa administrasi pertanahan bukan sekadar proses birokrasi, melainkan instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap status kepemilikan tanah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam memastikan setiap proses administrasi pertanahan dilakukan sesuai prosedur, sekaligus segera melakukan upaya hukum apabila menemukan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan hak-hak mereka atas tanah.

Selain ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara, kepemilikan tanah juga memiliki dimensi keperdataan yang sangat erat kaitannya dengan hubungan hukum antarindividu dalam memperoleh, menguasai, menggunakan, maupun mengalihkan hak atas tanah (Pamuji et al., 2023). Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa hak atas tanah tidak hanya harus diperoleh melalui cara yang sah, tetapi juga harus didukung dengan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga mampu memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Berbagai pertanyaan yang disampaikan peserta menunjukkan bahwa masih terdapat anggapan bahwa surat keterangan dari aparat desa atau bukti pembayaran pajak saja telah cukup untuk membuktikan kepemilikan tanah secara penuh. Tim PKM menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut memiliki fungsi administratif tertentu, namun kepastian hukum atas hak atas tanah tetap memerlukan pemenuhan prosedur yang ditetapkan dalam sistem pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penjelasan tersebut, peserta mulai memahami bahwa kepastian hukum dalam perspektif Hukum Perdata tidak hanya bergantung pada penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga pada kejelasan status hukum dan kelengkapan administrasi yang menjadi dasar pengakuan hak oleh negara.

Pembahasan mengenai aspek Hukum Perdata juga diarahkan pada berbagai bentuk peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, pewarisan, maupun bentuk perbuatan hukum lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengungkapkan bahwa transaksi tanah di lingkungan mereka masih sering dilakukan secara sederhana berdasarkan kepercayaan antarpihak tanpa didukung dokumen hukum yang lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila di kemudian hari muncul pihak lain yang mengklaim hak atas tanah atau terjadi perselisihan di antara ahli waris. Tim PKM menjelaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku agar memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat serta menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bukti kepemilikan yang sah, tetapi juga menumbuhkan

kesadaran bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-hak para pihak tetap terlindungi.

Permasalahan kepemilikan tanah juga perlu dipahami dari perspektif Hukum Pidana karena tidak sedikit pelanggaran di bidang pertanahan yang memenuhi unsur tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara (Alfons et al., 2021). Dalam kegiatan penyuluhan, tim PKM menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana yang sering terjadi, seperti pemalsuan sertifikat hak atas tanah, penggunaan surat atau dokumen palsu, penyerobotan tanah, penipuan dalam transaksi pertanahan, hingga penyalahgunaan kewenangan oleh oknum tertentu dalam proses administrasi pertanahan. Pembahasan tersebut memperoleh perhatian yang besar dari peserta karena beberapa di antaranya pernah mendengar bahkan mengetahui kasus serupa yang terjadi di lingkungan sekitar. Melalui penjelasan yang disampaikan, peserta memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum di bidang pertanahan tidak hanya dapat menimbulkan sengketa keperdataan, tetapi juga berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam setiap proses yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peralihan hak atas tanah sehingga dapat menghindari berbagai bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi merugikan semua pihak.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif mampu meningkatkan partisipasi peserta dalam memahami berbagai persoalan hukum pertanahan secara lebih komprehensif. Selama sesi tanya jawab, peserta tidak hanya menyampaikan permasalahan mengenai prosedur pendaftaran tanah, tetapi juga mengajukan pertanyaan mengenai penyelesaian sengketa, perlindungan hukum bagi pemilik tanah, serta langkah yang dapat ditempuh apabila menemukan dugaan pemalsuan dokumen atau penguasaan tanah secara melawan hukum. Tingginya antusiasme peserta mencerminkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum di bidang pertanahan masih sangat besar dan memerlukan pendampingan yang berkelanjutan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan dalam melindungi hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkesinambungan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan, mengurangi potensi sengketa, serta memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan tanah di tengah masyarakat.

Hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan antara aspek administrasi, keperdataan, dan pidana dalam penyelenggaraan pertanahan. Selama kegiatan berlangsung, peserta mulai menyadari bahwa setiap tahapan administrasi pertanahan yang dilakukan sesuai prosedur akan memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah sekaligus meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Pemahaman tersebut sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai hak dan kewajiban merupakan fondasi utama dalam membentuk perilaku hukum yang taat terhadap peraturan (Salwa, 2023). Perubahan cara pandang peserta juga terlihat dari meningkatnya keinginan untuk melengkapi dokumen pertanahan serta mencari informasi mengenai prosedur pendaftaran tanah yang benar setelah memperoleh penjelasan dari tim PKM. Temuan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mendorong perubahan sikap masyarakat menuju perilaku yang lebih tertib dalam mengelola dan melindungi hak atas tanah yang dimilikinya.

Selain meningkatkan pemahaman masyarakat, kegiatan PKM ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, instansi pertanahan, dan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai agen edukasi yang mampu menjembatani penyampaian informasi hukum kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Di sisi lain, pemerintah desa dapat berperan aktif dalam memberikan informasi awal mengenai administrasi pertanahan, membantu masyarakat melengkapi persyaratan yang diperlukan, serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi yang berwenang. Kolaborasi tersebut akan memberikan dampak yang lebih optimal apabila disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam setiap proses pengurusan hak atas tanah. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek berupa meningkatnya literasi hukum masyarakat, tetapi juga menjadi dasar bagi penguatan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam membangun sistem administrasi pertanahan yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum secara berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi akademik dengan memperlihatkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai permasalahan pertanahan. Pendekatan tersebut tidak hanya

menjelaskan aspek normatif dari setiap cabang hukum, tetapi juga menunjukkan keterkaitan di antara ketiganya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah (Pramono et al., 2026). Dari sisi praktis, hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami materi ketika penyampaian dilakukan melalui pembahasan kasus-kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta disertai diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berbasis partisipatif dapat menjadi salah satu model edukasi yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan dapat berlangsung secara lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan PKM menunjukkan bahwa kepemilikan tanah yang didukung oleh administrasi pertanahan yang sah merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pembahasan dari perspektif Hukum Administrasi Negara menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi pertanahan, perspektif Hukum Perdata menekankan perlunya alat bukti dan kepastian hak atas tanah, sedangkan perspektif Hukum Pidana memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang pertanahan. Integrasi ketiga perspektif tersebut memberikan gambaran bahwa penyelesaian persoalan pertanahan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan aspek administrasi, keperdataan, dan pidana secara bersamaan. Melalui kegiatan penyuluhan ini, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang hak atas tanah, sekaligus menyadari pentingnya tertib administrasi pertanahan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset yang dimiliki. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta yang mengikuti penyuluhan, tetapi juga menjadi salah satu upaya nyata dalam mendukung terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat.

### Dokumentasi Kegiatan



Gambar: Penyuluhan dan diskusi di Desa Pulau Indah

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai Kepemilikan Tanah dan Keabsahan Administrasi Pertanahan Perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah dan tertib administrasi pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan masih terdapat masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran tanah, fungsi sertifikat sebagai alat bukti hak, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penguasaan maupun peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara aspek administrasi, keperdataan, dan pidana dalam penyelenggaraan pertanahan. Peningkatan pemahaman tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam mengurus administrasi pertanahan serta lebih berhati-hati dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan maupun peralihan hak atas

tanah. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berhasil menjadi sarana edukasi hukum yang mendukung terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah.

Pembahasan dalam kegiatan ini juga menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui perspektif Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Keabsahan administrasi pertanahan menjadi dasar terciptanya kepastian hukum, aspek keperdataan memberikan perlindungan terhadap hak dan hubungan hukum para pihak, sedangkan aspek pidana berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di bidang pertanahan. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, instansi pertanahan, dan perguruan tinggi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran hukum sekaligus mendorong terciptanya sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar literasi hukum masyarakat terus meningkat dan potensi sengketa maupun pelanggaran hukum di bidang pertanahan dapat diminimalkan. Pada akhirnya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan keabsahan administrasi pertanahan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menciptakan rasa keadilan, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum mengenai kepemilikan tanah dan administrasi pertanahan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, instansi pertanahan, dan perguruan tinggi sehingga jangkauan edukasi kepada masyarakat semakin luas. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan serta sosialisasi yang lebih intensif mengenai prosedur pendaftaran tanah agar masyarakat memperoleh kemudahan dalam mewujudkan kepastian hukum atas hak yang dimilikinya. Penelitian dan kegiatan PKM selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan dan pemanfaatan layanan pertanahan berbasis digital sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indragiri, Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Pulau Indah, beserta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dan menjalin kerja sama yang baik selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih secara khusus diberikan kepada seluruh tim pengabdian yang telah bekerja secara kolektif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini sehingga dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan ilmu hukum terapan.

#### REFERENSI

- Alfons, Mujiati, & Mujiburohman, D. A. (2021). Masalah Delik Pidana Pertanahan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 19(2), 55–64.
- Anggita. (2024). Penyelesaian Sengketa Konflik Kepemilikan Tanah dengan Pendekatan Litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 1(1), 24–38.
- Ardiansyah. (2022). *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. Deepublish.
- Arnowo, H. (2021). *Administrasi Pertanahan di Indonesia*. BPN Press.
- Avivah, L. N., Wulan, D., & Andari, T. (2022). Pentingnya Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197–210.
- Elsarina. (2025). Hubungan Tingkat Literasi Hukum Pertanahan dan Risiko Sengketa Lahan di Kawasan Perdesaan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4), 2087–2099.
- Emmanuelle, K. F. V., Fasha, Y. J., Yuda, A. S. P., Wicaksono, Parama, H. R., & Fikri, M. A. H. (2025). Kontribusi Masyarakat terhadap Efektivitas Pendaftaran Tanah dan Kepastian Hukum. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2857–2868.
- Fitriyani, R., Fuadi, M. H., Montolalu, I. A., Wardani, R. W. K., Amruddin, Fatanah, C., Haryaka, U., & Andiny, P. (2025). *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. CV. Pustaka Inspirasi Minang.
- Herry, A. S. (2026). *Hak-Hak atas Tanah Menurut Hukum Agraria dan Hak Pengelolaan*. PT Media Pustaka Indo.
- Majid, A. (2025). Tindak Pidana dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum



- Agraria. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 14–25.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Unsoed Press.
- Pramono, B., Fadli, M. A., Pattinasarany, E. B., & Subarkah, G. (2026). Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik yang Terbit Tanpa Penguasaan Fisik Tanah Sebelumnya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 80–99.
- Putra, L. S., Hidayat, D., & Aziz, I. (2026). Upaya Peralihan Hak Milik atas Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Bawah Tangan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(3), 2236–2246.
- Salwa, A. (2023). Kesadaran dan Kepatutan Hukum bagi Masyarakat di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(6), 265–271.
- Ultavia, A., Jannati, P., Malahati, F., Qathrunnada, & Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.